



PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Ahmad Shaughie Alvi Ghoits, Lukmanul Hakim, Rachmat Ramdani Mail

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Peran pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. pelanggaran hukum yang masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat menyebabkan banyak mereka yang terlibat kemudian mendapatkan hukuman penjara. Dengan berbagai macam latar belakang permasalahan yang mereka buat peran pemerintah tetap menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan kepada mereka, warga binaan juga memiliki hak-hak yang melekat berdasarkan hak asasi manusia. Namun masih banyak ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan, hal ini juga menyebabkan masih adanya pelanggaran hukum kembali oleh mereka yang pernah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan residivis. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, dengan mewawancarai informan pejabat serta warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. Penelitian ini dilandasi teori Peran Pemerintah oleh Arif yang memiliki tiga variabel yaitu regulator, fasilitator dan katalisator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi sudah sesuai dengan tiga variabel oleh Arif. Proses pelaksanaan pembinaan terus berjalan dan berkelanjutan sampai sekarang walaupun masih banyak ditemukan kendala baik berupa regulasi, fasilitas sarana prasarana dan anggaran serta kompetensi petugas.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Warga Binaan Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang

berlandaskan atas hukum, hal ini secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia didirikan

atas hukum bukan hanya sekedar kekuasaan". Dalam perjalanannya negara ini menghadapi banyak hambatan dan rintangan, terutama dari mereka yang melanggar hukum. Dengan segala macam pelanggaran yang dilakukan pemerintah selaku pengawas dan penindak melaksanakan penangkapan, membawa mereka ke pengadilan untuk diadili kemudian memenjarakan mereka sebagai narapidana ke dalam lembaga pemsarakatan, namun demikian tugas Negara tidak serta merta berakhir namun hal ini baru saja di mulai. Pada Undang- Undang Dasar 1945 negara menjanjikan untuk memajukan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Indonesia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Menurut Arif (2012) pemerintah harus berperan sebagai regulator, katalisator dan fasilitator untuk kemaslahatan rakyat. Perhatian pemerintah terhadap masalah ketenagakerjaan memaksa masyarakat melakukan kegiatan menyimpang untuk mencari nafkah. Aksi yang timbul yaitu berdusta, mencuri, memeras, bahkan membunuh. Terhadap sanksi bahkan sanksi paksaan yang harus di terima oleh masyarakat atas tindakan yang dilakukannya. Sanksi hukum bagi masyarakat jika melanggar hukum adalah pidana penjara. Pria maupun wanita dapat menjadi warga binaan dan harus menjalani proses pembinaan Lapas tidak hanya tempat narapidana ditahan, tetapi juga tempat membina orang-orang yang terpidana sehingga setelah menjalani hukuman mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara dan mematuhi hukum sebagai warga negara yang baik selepas menjalani hukuman di Lapas. Warga binaan ialah orang-orang yang telah kehilangan kemerdekaannya, tetapi mereka berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Memperlakukan narapidana

sesuai dengan tujuan penahanan tidak hanya menimbulkan rasa derita hilangnya kebebasan bergerak, tetapi juga menyebabkan narapidana bertaubat dengan cara mendidiknya sehingga dapat menjadi masyarakat Indonesia yang baik,

Lembaga pemsarakatan adalah tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana, sedangkan narapidana ialah pelaku tindak pidana, anak didik dan klien pemsarakatan. Klien pemsarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan balai pemsarakatan (Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan pasal 1 ayat 9).

Sistem pemsarakatan akan ideal jika pelaksanaannya didukung oleh lembaga pendidikan yang benar-benar tanggap. Kewenangan di sini dipahami sebagai : Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah agar narapidana dapat kembali menjadi masyarakat yang baik dan utuh. Hanya saja pemerintah mempunyai variabel hambatan untuk pelatihan tahanan baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun narapidana itu sendiri. Namun, pemerintah juga memiliki kendala anggaran terkait dengan itu namun harus dimaksimalkan sebaik mungkin oleh setiap UPT agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsi dibentuknya lembaga pemsarakatan. Terdapat faktor-faktor khas yang sampai saat ini terjadi di setiap lembaga pemsarakatan adalah *overcrowded* warga binaan dimana terdapat kelebihan kapasitas dari yang seharusnya sehingga terjadi keterlambatan atau terhambatnya pembinaan baik kepribadian maupun keterampilan warga binaan. Berhasil atau tidaknya peran pemerintah dan sarana pemsarakatan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana yang juga merupakan kewajiban Negara, menentukan tercipta atau tidaknya peran negara. Sistem

peradilan pidana berfungsi sebagai upaya untuk mengumpulkan kembali warga negara. Meskipun mereka kini merupakan narapidana akan tetapi mereka tetap manusia dan sumber daya yang harus dikelola dengan baik. Lembaga pemasyarakatan memenuhi tujuannya yaitu sebagai tempat pengarahan dan dukungan bagi para pelanggar hukum yang telah melakukan tindak pidana. Dalam menjalankan tugas pembinaan bukan hanya dilakukan oleh petugas Lapas saja namun juga melibatkan masyarakat. Tidak konsistennya kondisi lapas dengan masyarakat menghambat kesuksesan pembinaan kepada narapidana. Permasalahan dalam segi kriminal banyak disebabkan masyarakat yang tidak siap menerima mantan narapidana kembali sebagai masyarakat biasa (Haris, Rice and Quinsey, 1993, Hlm. 330). Tidak ada jaminan bagi lingkungan keamanan masyarakat akan tetap tertib apabila menerima mantan pelaku kriminal kembali ke lingkungannya.

Fakta yang berkembang di masyarakat, seorang mantan narapidana selalu mendapatkan cap buruk karena sempat melakukan penyimpangan di masyarakat. Kondisi sosial yang memojokkan individu dalam kelompok tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol sosial untuk meminimalisir terulangnya tindakan menyimpang di lingkungan masyarakat (Anwar dan Adang, 2014, Hlm. 117). Namun efek yang ditimbulkan dari kontrol sosial berupa cap belum tentu membuahkan hasil yang baik. Karena dalam teori labeling seorang yang dikenakan cap buruk memiliki kemungkinan mengimplementasikan cap buruk yang diberikan kepadanya (Schrag dalam Ahmadi and Nur'aini, 2005, hlm. 4). hal tersebut menjadi pengakuan diri para individu khususnya para mantan narapidana yang dikenakan cap buruk ketika kembali kepada masyarakat.

Adapun dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang penting guna menemukan solusi dalam mengurangi tingginya angka residivis di dalam lapas, apakah selama ini masih banyak mengalami kendala dan apa saja faktor-faktor tersebut. Arif mengungkapkan bahwa peran pemerintah memiliki 3 variabel yakni sebagai Regulator, Fasilitator dan Katalisator. Sebagai regulator pemerintah memiliki peran untuk menentukan arah kebijakan serta peraturan guna menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat tak terkecuali kepada warga binaan atau narapidana agar kelak peraturan-peraturan yang berlaku dapat mencegah terjadinya pengulangan masalah oleh narapidana serta mengatur agar warga masyarakat umumnya tidak terjerat dalam permasalahan hukum, selanjutnya pemerintah sebagai fasilitator memiliki peran untuk menyediakan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan pembinaan untuk warga binaan dalam menjalankan hukumannya sesuai dengan hak dan kewajiban pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang serta bertujuan untuk membentuk warga binaan yang kelak menjadi masyarakat yang memiliki potensi ekonomi serta perilaku yang baik saat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, selanjutnya pemerintah sebagai katalisator yakni pemerintah berperan sebagai agen percepatan pengembangan yang dimana dalam hal ini pembinaan warga binaan pemerintah harus dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengayom untuk mengembangkan budi pekerti yang harus dimiliki oleh narapidana serta pengembangan kualitas dirinya agar mereka pun dapat meningkatkan harkat martabatnya sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif oleh John W. Creswell (Creswell, 2016) kemudian dijelaskan bahwa Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu untuk sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi sebagai tempat yang dijadikan pengumpulan data ataupun tahap-tahap yang lainnya yang menjadi fokus penelitian ini. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini diambil dengan teknik non probability sampling (Sugiyono, 2017) yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk

dipilih menjadi sampel. Salah satu jenis teknik non probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling (Sugiyono, 2017) yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 5, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; 1) Pengayoman, 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan, 3) Pendidikan, 4) Pembimbingan, 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia, 5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu. Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Tujuan Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Fungsi Pemasarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi Pemasarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasarakatan) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasarakatan Bekasi dibangun pada tahun 1980 dan berakhir pada tahun 1984, merupakan proyek pembangunan yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sumber pembiayaan didanai oleh anggaran pembangunan berupa Daftar Isian Proyek (DIP). Pelaksanaan pembangunan berlangsung secara bertahap, diawali dengan pembebasan tanah milik masyarakat Desa Duren Jaya Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi. Dari Luas lahan : 31.725 M², bangunan Lapas menempati tanah mencapai : 4.783 M². Berfungsi sebagai Unit Pelaksana Tehnis sejak 1 Januari 1987. seiring perkembangan daerah yang pada awalnya berada di Wilayah Kabupaten Bekasi, saat ini menjadi bagian Kota Bekasi berada di Jalan Pahlawan nomor 1, Bekasi Timur Kota Bekasi. Masyarakat sering menyebutnya LP Bulak Kapal.

1. Visi , Misi Organisasi

Sebagai salah satu unit dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berpedoman pada visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disamping adanya visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Adapun visi dan misi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah **VISI** Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum, **MISI** Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas. Mewujudkan Penegakkan Hukum yang berkualitas, Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Profesional dan Berintegritas.

2. Tata Nilai Organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tata nilai yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari yaitu "kami P-A-S-T-I" yang merupakan singkatan dari

a. **P = Profesional**, aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

b. **A = Akuntabel**, setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

c. **S = Sinergi**, Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik,bermanfaat, dan berkualitas.

d. **T = Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

e. **I = Inovatif**, Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Adapun Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik dan memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi : 1) Melakukan pembinaan narapidana, 2) memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, 3) melakukan bimbingan sosial, 4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, 5) melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4. Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Pemerintah merupakan suatu organisasi dasar dalam sebuah negara. Adanya pemerintah tentu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar serta mewujudkan cita-cita bersama masyarakat untuk dijadikan kenyataan. Dalam hal ini tujuan pemerintah dalam pemasyarakatan adalah membentuk insan manusia yang sejatinya baik setelah menjalankan hukuman atas pelanggaran hukum serta membina kepribadian serta keterampilannya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. peran pemerintah dalam pemasyarakatan yakni pembinaan menjadi tolak ukur dimana pemerintah hadir dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan

publik dalam pemberian bimbingan serta pelatihan kepada masyarakat yang terkena masalah hukum. Pembinaan yang dilaksanakan pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk manusia yang mandiri, terampil serta budi pekerti yang baik serta taat hukum setelah mereka menjalani hukuman atas tindakannya di masa lalu dan tidak mengulangi perbuatan mereka kembali di masyarakat. Dalam hal ini pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas IIA Bekasi terdiri atas dua pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Adapun dalam pembinaan kepribadian, Lapas Bekasi bertujuan untuk membentuk manusia yang bertaqwa, bertanggung jawab serta memiliki ketaatan hukum baik untuk dirinya, keluarga maupun masyarakat umum, sedangkan pembinaan keterampilan, Lapas Bekasi memiliki tujuan untuk membentuk insan yang memiliki kemampuan berwirausaha maupun keterampilan bekerja agar berguna saat mereka telah kembali di masyarakat agar dapat menunjang kehidupannya. Hal demikian juga senada di katakan oleh Bapak. Kiki Oditya, selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik di Lapas Bekasi dalam wawancara mengatakan bahwa; “pembinaan di Lapas Bekasi terdiri atas 2 pembinaan yakni kepribadian dan keterampilan, dimana kepribadian ini bertujuan untuk membentuk manusia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada hukum serta memiliki budi pekerti yang baik, sedangkan pembinaan keterampilan bertujuan untuk membentuk karakter warga binaan menjadi seorang wirausahawan serta memiliki keterampilan kerja umum untuk menunjang kehidupannya setelah keluar dari Lapas Bekasi”. Pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan pada dasarnya adalah hal yang saling bergantung satu sama lain,

hal ini dikatakan demikian karena perubahan seseorang akan dipengaruhi oleh mental kepribadian yang dimiliki dan ditindaklanjuti oleh kemauan akan berubah menjadi lebih baik dengan melaksanakan setiap kegiatan yang ada, hal ini pun juga sama halnya dalam pembinaan di Lapas Bekasi, setiap warga binaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk petugas dalam melaksanakan pembinaan di bidang keterampilan, hal ini pun berdampak pada kemauan warga binaan untuk melatih dirinya guna mengembangkan potensi bakat atau keterampilannya. Berdasarkan teori dan kerangka pikir yang sebelumnya, maka untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi, peneliti menggunakan teori indikator- indikator peran pemerintah yang terkait diantaranya (1) Regulator, (2) Fasilitator, (3) Katalisator.

Menurut (Arif,2012) sebagai regulator, pemerintah melakukan perubahan yang tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat, terutama yang mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah memandu pelaksanaan pembangunan yang seimbang (membuat aturan dalam rangka pengelolaan pembangunan yang efektif dan tertib). Namun perlu diketahui bersama Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak keragaman suku budaya, agama, ras dan lain sebagainya, tak mudah untuk mengatur negara dengan luas dan keberagaman seperti Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan situasi lingkungan sosial di masyarakat sangat beragam, menjadi tugas berat pemerintah untuk menyatukan serta menjalankan program pemerintah dengan segala macam tantangan. Pada masyarakat sendiri ekonomi menjadi dasar untuk memenuhi segala dasar kehidupan, pendidikan,

kesehatan, sandang pangan dan papan. Masih banyaknya masyarakat yang kurang beruntung menjadikan situasi yang rentan akan tindakan kriminal, hal inilah yang biasanya membuat seseorang buta pandangan untuk melakukan kejahatan di masyarakat. Peraturan pemerintah sejatinya terus berupaya untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat, namun tetap belum dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berdampak pada masih tingginya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat. Seperti yang dikatakan Bpk. Gagah selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan dan Perawatan Warga Binaan di Lapas Bekasi bahwa ; “peraturan yang ada di pemerintah saat ini sebetulnya sudah bagus, namun kembali lagi kepada ekonomi masyarakat, hal ini mempengaruhi segala lini kehidupan mereka, baik segi pendidikan, kesehatan, makan serta tempat tinggal layak, masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki ekonomi yang cukup, membuat banyak permasalahan di lingkungan masyarakat seperti tindakan kriminal, walaupun contohnya adalah penyalahgunaan narkoba, hal ini didasari pula oleh ekonomi yang kurang oleh karenanya mereka menjadi pengedar atau kurir untuk menunjang kehidupannya, adapun yang menjadi konsumen dengan pendidikan yang kurang menjadi sasaran para pengedar untuk menjajakannya, hal inipun tak lepas dari ekonomi masyarakat guna menunjang pendidikan” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bersama bahwa faktor ekonomi masih sangat kental kaitannya dengan tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Ekonomi yang baik akan menunjang setiap lini lainnya, walaupun hal ini kembali lagi kepada individu masing-masing namun ekonomi masih menjadi faktor utama dari banyaknya penghuni lapas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya peraturan atau regulasi pemerintah guna mencegah tindak kriminal sudah bagus namun kondisi lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang menjadi sebab masih tingginya angka kriminalitas. Faktor ekonomi dan lingkungan masih menjadi aktor penting kehidupan masyarakat, pembinaan di Lapas tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari pihak ketiga dan juga keluarga utama warga binaan serta masyarakat pada umumnya. Notabene mantan narapidana masih banyak terjadi di masyarakat sehingga mereka yang telah keluar dari Lapas kesulitan untuk menemukan atau mengembangkan diri di lingkungannya. Lingkungan masyarakat yang keras juga membuat mantan warga binaan terkadang kesulitan beradaptasi, hal inilah yang menjadi tantangan bersama bukan hanya petugas lapas namun juga masyarakat secara luas serta pihak-pihak pemerintah lainnya serta pihak swasta untuk bisa bekerjasama saling membantu satu sama lain terkhusus seseorang yang telah keluar dari Lapas.

Menurut (Arif, 2012) sebagai fasilitator, pemerintah menempatkan keadaan yang optimal bagi pelaksanaan pembangunan (penyeimbangan kepentingan semua pihak dalam optimalisasi pembangunan). Pemerintah sebagai fasilitator berupaya menciptakan atau memfasilitasi suasana ketertiban, kenyamanan, termasuk ketersediaan sarana/prasarana serta pembiayaan/modal. Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdapat hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga binaan dalam menjalankan masa hukuman, dalam hal ini setiap lembaga pemasyarakatan harus memenuhi hak-hak tersebut dalam menjalankan pembinaan guna memaksimalkan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.

Menanggapi dari hal tersebut pembinaan di Lapas Bekasi memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pembinaan kepribadian maupun keterampilan yang dapat dikatakan cukup, walaupun dalam bidang keterampilan membutuhkan anggaran yang lumayan besar hal ini menjadi tantangan bagi petugas untuk tetap memberikan bimbingan yang cukup untuk bekal warga binaan. Saat ini Lapas Bekasi memang masih dalam proses pembangunan, sehingga sarana prasarana yang ada pun masih dapat dikatakan seadanya, sambil menunggu rampungnya pembangunan secara menyeluruh, pemanfaatan sarana prasarana yang ada dimaksimalkan untuk pengembangan setiap warga binaan. Saat ini pembinaan kepribadian yang ada di Lapas Bekasi baik dari agama maupun kebangsaan dilaksanakan dengan baik, ada masjid dan juga gereja yang aktif melaksanakan kegiatan, lainnya seperti pramuka, marawis juga berjalan, selain itu fasilitas klinik, perpustakaan dan juga sarana olahraga masih dapat dikatakan cukup untuk keseharian warga binaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bpk. Kiki selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik bahwa; "sarana dan prasarana di Lapas Bekasi jika dikatakan cukup atau kurang, memang cukup, dikatakan kurang bisa juga, namun kita memanfaatkan apa yang tersedia dengan memaksimalkannya sehingga menjadi cukup. Anggaran di Lapas secara garis besar lebih banyak untuk makan para warga binaan dan juga kesehatan, oleh sebab itu dari sisi pembinaan masih kita cukupkan dengan anggaran yang disediakan. Namun hal ini tak bisa dijadikan alasan untuk penurunan kualitas pembinaan, hal ini juga turut dibantu oleh pihak ketiga yang ada seperti dalam halnya pengajian, kegiatan ibadah gereja, bantuan makanan, dan lainnya. Hal ini memang sewajarnya berjalan terus menerus dengan kerjasama yang baik oleh pihak ketiga,

walaupun saat ini pembangunan masih banyak di lakukan, kegiatan-kegiatan pembinaan baik kepribadian maupun keterampilan tetap berjalan seperti biasa dan juga sesuai dengan hak-hak warga binaan". Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana prasarana untuk pembinaan di Lapas Bekasi dapat dikatakan cukup, pemberian makananserta fasilitas kesehatan yang cukup juga merupakan salah satu hal utama untuk warga binaan, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada kegiatan pembinaan lainnya juga harus terus berjalan. Dengan anggaran yang tersedia, pembinaan serta pemberian hak-hak warga binaan juga harus selaras meskipun butuh kerjakeras untuk memaksimalkan setiap kegiatan pembinaan. Hal ini lah yang menjadikan seorang petugas Lapas bukan hanya mengamankan kondisi lapas namun juga harus bisa kreatif dalam melaksanakan pembinaan.

Dalam (Arif,2012) sebagai katalisator fungsinya sebagai agen, dalam percepatan pengembangan potensi melalui pembinaan/pelatihan, yang selanjutnya diperuntukan sebagai pondasi/modal pembangunan. Peran pemerintah dalam hal ini pembinaan kepada warga binaan di Lapas Bekasi agar pembinaan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran serta menunjukkan hasil yang positif di masyarakat. Setiap petugas Lapas memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, namun memiliki tugas yang melekat untuk kesemuanya adalah pengamanan, semenjak berubahnya nomenklatur penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, arah pelaksanaan dari pelayanan ini pun berubah seiring berkembangnya zaman, dahulu mungkin setiaporang yang melanggar hukum akan dijebloskan ke dalam penjara kemudian disiksa sampai mereka jera, namun tak demikian pada saat sekarang. Saat ini lembaga pemasyarakatan lebih fokus

untuk membina, membimbing setiap masyarakat yang mendapatkan hukuman atas tindakannya di dalam Lapas guna memberikan arahan serta pendampingan kepada mereka agar kelak saat mereka keluar dari Lapas, mereka menjadi manusia yang religius, taat kepada hukum serta berguna bagi agama, keluarga serta negara. Pemberian pelatihan dan bimbingan tak lepas dari setiap aktor petugas, tak hanya petugas lapas, pembinaan dan pelatihan kepada narapidana juga membutuhkan peran dari sektor pemerintah lainnya, juga swasta dan yang terpenting adalah keluarga. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan, dengan anggaran yang seadanya, kerjasama diantara pihak pemerintah dan swasta diharapkandapat mengisi kekosongan yang ada, serta perhatian khusus dari keluarga masing-masing warga binaan menjadi hal mendasar untuk mendukung perubahan yang lebih baik untuk setiap warga binaan di Lapas Bekasi. seperti yang dikatakan Bpk. Kiki Oditya selaku Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik bahwa ; "tantangan yang saat ini dialami petugas lapas adalah jumlah petugas, sarana prasarana dengan jumlah warga binaan yang tidak sebanding satu sama lain, hal ini menyebabkan petugas harus bekerja dengan fungsi ganda seperti pembinaan dan pengawasan, selain itu anggaran yang ada saat ini lebih banyak untuk menyediakan persediaan makan warga binaan. Namun tetap tugas adalah tugas, harus di kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sambil bekerjasama dengan pihak ketiga dan instansi pemerintah lainnya untuk menutup kekurangan sumber daya yang ada".

Pelaksanaan pembinaan tak lepas juga dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lingkungan warga binaan, hal ini juga akan memberikan efek disiplin kepada setiap

warga binaan guna menjalankan peraturan yang telah berlaku di Lapas serta memberikan efek pribadi yang taat peraturan sehingga setelah keluar dari lapas mereka juga memiliki disiplin yang sama dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam hal ini lapas juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti unsur Polisi (POLRI) dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dengan terbatasnya jumlah pegawai Lapas saat ini, maka kerjasama antar instansi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan juga pembinaan sehingga terbentuk kolaborasi yang baik antar sektor pemerintahan. Adapun dalam pelaksanaan pengembangan pembinaan Lapas Bekasi juga melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjadi instruktur dalam pelaksanaan pembinaan secara langsung seperti contoh dalam pembinaan perkayuan dengan mendatangkan langsung dari pihak ketiga yakni Toko Kusen Jani Gading sebagai tambahan pengetahuan untuk setiap warga binaan pemasarakatan. Hal ini dilaksanakan untuk menambah pengetahuan warga binaan secara terstruktur dan juga sebagai salah satu media petugas untuk belajar serta menutup keterbatasan yang petugas miliki dalam pelaksanaan pembinaan. Selain dari pihak ketiga Lapas Bekasi juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya terkhusus di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang secara langsung menambah kolaborasi antar sektor pemerintah sehingga pelaksanaan pembinaan bukan hanya mengandalkan dari kompetensi petugas namun juga dengan instansi pemerintah lainnya yang memang memiliki kompetensi dalam bidang yang dibina.

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan di Lapas Bekasi

Lembaga pemasarakatan Kelas IIA Bekasi merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat yang terjerat hukum, namun perlu diketahui Lapas Bekasi bukan hanya terdiri dari terpidana, namun juga tahanan dan anak didik, yang dimaksud disini adalah tahanan yang merupakan seseorang yang belum memiliki putusan hukum tetap sedangkan anak didik merupakan warga binaan yang masih di bawah umur. Dapat dilihat bahwa Lapas Bekasi memiliki isi hunian yang terdiri dari warga binaan, tahanan dan juga anak didik. Hal ini tentunya menambah tugas bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan, sebagaimana diketahui bahwa tahanan seharusnya ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut Rutan, namun dengan tidak adanya Rutan di Kota Bekasi menjadikan Lapas menjadi tempat mereka ditahan selama menunggu hasil persidangan. Sedangkan anak didik yang masih dibawah umur merupakan tantangan sendiri bagi petugas untuk membina serta mendampingi agar mereka juga tidak terkontaminasi dengan warga binaan lainnya. Kondisi ini membuat petugas harus ekstra kerja keras untuk dapat memberikan pengamanan, pembinaan dan juga pendampingan, salah satu faktor sulitnya pembinaan adalah efek lebihnya kapasitas hunian yang ditampung, dengan bercampurnya warga binaan, tahanan dan juga anak didik membuat mereka untuk mudah berkomunikasi dan saling bertukar informasi tentang kasus satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan mereka memiliki pengetahuan kejahatan satu sama lain sehingga setelah bebas nanti mereka mencoba melakukan kejahatan berbeda dan menjadi residivis. Dalam segi regulasi secara umum, peraturan perundang-undangan dalam pembinaan sudah memenuhi setiap hak-hak warga binaan, selain itu peraturan hukum yang

berjalan saat ini guna pencegahan tindak kejahatan sudah di implementasikan pada setiap lapisan masyarakat, namun tidak ada peraturan di Indonesia dimana Lembaga Pemasyarakatan dapat menolak tambahan warga binaan sehingga kelebihan kapasitas setiap lapas kota besar tidak dapat dihindari. Oleh karena itu kelebihan kapasitas ini juga akan mempengaruhi proses pembinaan serta pendampingan seluruh warga binaan. Selain faktor lebihnya kapasitas warga binaan, sarana dan prasarana menjadi hal umum untuk pembinaan di bidang keterampilan, anggaran yang seadanya membuat petugas terkadang harus merogoh uang pribadi untuk melaksanakan kegiatan. Karena pada umumnya fokus anggaran lebih banyak untuk makan serta kesehatan warga binaan di Lapas Bekasi, adapun perbaikan sarana masih terus berlangsung sampai sekarang namun memerlukan banyak waktu untuk selesai secara menyeluruh. Hal ini menjadi tantangan kembali bagaimana petugas untuk tetap menjaga keamanan selama pembangunan serta terus berjalannya pembinaan kepada seluruh warga binaan. Adapun dalam pengembangan percepatan pembinaan, faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembinaan adalah masih kurangnya jumlah sumber daya manusia di Lapas Bekasi, dengan jumlah warga binaan 1830 orang dan petugas lapas kurang dari 200 orang membuat pelaksanaan pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu kompetensi petugas juga harus terus di asah, karena pada umumnya petugas Lapas Bekasi lebih banyak kepada petugas pengamanan, sedangkan bidang ahli dalam keterampilan masih dikatakan kurang. Selain faktor-faktor diatas, dasar dari perubahan setiap warga binaan juga harus didukung oleh lingkungan keluarga, saat ini masih banyak warga binaan yang di telantarkan oleh keluarganya sehingga dukungan untuk

perubahan dari orang terdekat tidak didapatkan, hal ini sarat akan menjadi faktor penyebab mereka melakukan tindak kejahatan kembali setelah mereka keluar dari Lapas. Lingkungan yang tidak didukung oleh keluarganya sendiri serta lingkungan masyarakat yang semakin kompetitif membuat mereka yang telah keluar dari alapas tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi sehingga berpotensi untuk melakukan tindakan kejahatan kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulator

Peran pemerintah di tunjukkan dengan terciptanya peraturan perundang-undangan serta hukum yang berlaku di masyarakat guna mencegah serta menindak pelanggaran hukum, adapun regulasi dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan sudah di jalankan dengan menjunjung tinggi hak-hak warga binaan secara menyeluruh, adapun yang belum ada dalam regulasi ini adalah peraturan yang mengatur Lapas dapat menolak penambahan warga binaan, hal ini belum ada sehingga Lapas akan terus menerus menerima tahanan atau narapidana baru walaupun kapasitas yang ada sudah melebihi dari yang sudah ditetapkan.

2. Fasilitator

Menurut (Arif,2012) sebagai fasilitator, pemerintah menempatkan keadaan yang optimal bagi pelaksanaan pembangunan (penyeimbangan kepentingan semua pihak dalam optimalisasi pembangunan). Dalam hal ini Lapas Bekasi memiliki sarana prasarana yang dapat dikatakan cukup namun belum dapat dikatakan memadai secara keseluruhan, dimana fasilitas yang ada masih terus dilakukan

pembangunan dan juga memiliki keterbatasan anggaran dalam bidang keterampilan, sehingga diperlukan kerjasama yang konsisten kepada instansi pemerintah lainnya serta pihak swasta untuk ikut membantu dalam pembinaan keterampilan.

3. Katalisator

Dalam (Arif,2012) sebagai katalisator fungsinya sebagai agen, dalam percepatan pengembangan potensi melalui pembinaan/pelatihan, yang selanjutnya diperuntukan sebagai pondasi/modal pembangunan. Dalam hal ini Lapas Bekasi melaksanakan pembinaan dan juga tugas pengaman kepada setiap warga binaan, adapun tantangan yang ada dalam pelaksanaan pembinaan adalah jumlah isi hunian dengan jumlah petugas yang ada belum dapat menjadikan pembinaan berjalan maksimal, hal ini juga ditambah dengan tugas ganda dari petugas yang kebanyakan adalah penjaga keamanan untuk turut serta dalam pelaksanaan pembinaan, kurangnya tenaga ahli dalam hal initerutama pelaksanaan pembinaan di bidang keterampilan menjadikan pembinaan yang dilaksanakan saat ini belum maksimal. Perlu perhatian khusus kepada mereka warga binaan pemsarakatan terutama oleh keluarga untuk membentuk kembali kepribadian mereka sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 2002. *Sosiologi (skema teori dan terapan)*. Jakarta : PT. BumiAksara.

Arif. 2012. *Peran Pemerintah dalam Pembinaan Masyarakat*. Cip : JakartaPiahsafa.

Creswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif,Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdi,Muchlis.2002. *Bungq Rampai Pemerintahan*.Bandung: YarsifWatampone.

Hamzah,andi. 2003. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*.Jakarta: PradyaParamit.

Harsono,C.I, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* .Jakarta : Djambatan.

Kencana, Inu. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology:Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta: PTRineka Cipta.

Sugiyono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta.

Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

AlfonsusSinabang.2021.Pembinaan Dan Pemberian Hak-Hak Warga Binaan DiLapas.Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Arief Permana Firma. 2019 .Residivis Sebagai Masalah Sosial: BagaimanaPembinaan Seharusnya?: Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahayu Nindi.(2018).Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana Di Lapas Klas IIA Kabupaten Bulukumba: Universitas Muhammadiyah Makasar.